

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS  
DALAM HAL PENGHADAP MENGHADAP  
DALAM KURUN WAKTU DAN TEMPAT YANG BERBEDA**

Anny Mawartiningsih\*, Maryanto\*\*

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: annymawar@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail : maryanto@unissula.ac.id

**ABSTRACT**

Research on "Judicial Review of the Practice of Notarial Deed Making in the Facing Facing in Different Time and Place" aims to know and analyze the provisions or rules in authentic deed making by Notary in accordance with the applicable Law, the practice of making the deed in the case of confronting facing in, different time and place, and the validity of deeds made in, respects in different times and places. The approach of this study is sociological jurisdiction and data collection through literature study, observation and interview. Data analysis is done qualitatively.

The provisions or rules in the authentic deed making by a notary shall in essence comply with the provisions of Articles 1867 and 1868 of the Civil Code, that authentic deeds as written evidence in the form as prescribed by law shall be made by or in the presence of a notary publicly authorized to manufacture an authentic deed in the place where the deed is made. In the making of authentic deed by the notary, the legislation referred to is the Law of Position Notary (UUJN). This is in accordance with the provisions of Article 1 to 7 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position stating that the Notary Deed hereinafter referred to as Deed is an authentic deed made by or in the presence of Notary by form and procedures specified in the Law of Notary (UUJN). The practice of making the deed in the case of face-facing, different time and place occurs because of the reason for its practicality due to the limited time confrontation and / or the existence of the interest that can not be abandoned. In addition to the mutual trust of the parties so that hand over the aktanya management to other parties. The validity of a deed made in respect of faces facing different times and places is authenticated as an authentic deed as long as the deed is made in a notarial position and read and signed in the presence of the parties with at least two witnesses present, unless the parties wish the acts are not read out. If it is not met or the signing is done in different time and place then the deed has legal force as deed under the hand.

Keywords: Notarial Deed, Encounter, Time and Place

**PENDAHULUAN**

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, di mana akta otentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>1</sup> Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam

Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, , h.121

<sup>2</sup> Hadi Suwignyo, 2009, *Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan*

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.<sup>3</sup>

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat "Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini".<sup>4</sup> Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu.<sup>5</sup>

Selain tanda tangan, para pihak harus menghadap notaris dalam pembuatan akta otentik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan hal tersebut maka akta notaris harus dibuat di hadapan notaris. Akta yang dibuat tidak di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik namun hanya sebagai akta di bawah tangan.

Praktiknya dalam pembuatan akta notaris kadang dilakukan dalam waktu dan tempat yang

berbeda. Dalam hal ini para penghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena suatu hal, seperti penghadap ada suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan atau penghadap mengalami sakit sehingga tidak dapat menghadap secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama. Contoh praktik pembuatan akta notaris yang dilakukan dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda antara lain dalam pembuatan akta fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing dengan debitur. Pada pembuatan akta fidusia tersebut umumnya dilakukan dalam waktu dan tempat secara terpisah antara direktur perusahaan pembiayaan dan debitur. Alasan kepraktisan merupakan alasan pembuatan akta fidusia yang dilakukan secara terpisah.

Permasalahannya yaitu apakah akta notaris yang dibuat dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik atau dengan kata lain apakah akta notaris tersebut sah menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai praktik pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Adapun judul penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris dalam Hal Penghadap Menghadap dalam Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda.

Permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Bagaimanakah praktik pembuatan akta dalam hal penghadap menghadap dalam, kurun waktu dan tempat yang berbeda. Bagaimanakah keabsahan akta yang dibuat dalam, hal penghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda.

## PEMBAHASAN

Menurut Arief Rachman bahwa jika dilihat dari bentuk akta, maka akta dapat dibedakan sebagai akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta akta yang pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang mendapat wewenang oleh penguasa dalam hal ini negara untuk membuat akta, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

*Akta* *Otentik,*  
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126/910>, diakses 20 April 2017

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Komar Andasmita, 1983, *Notaris II*, Sumur, Bandung, h.. 150

<sup>5</sup> GHS. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 31.

ditentukan, baik dengan atau tanpa bantuan yang diperoleh dari yang berkepentingan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW, dan Pasal 285 Rbg. Akta di bawah tangan merupakan akta yang pembuatannya sengaja untuk pembuktian bagi para pihak dalam akta tanpa adanya bantuan dari pejabat. Menurut versi lainnya dikatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum lainnya. Adapun pejabat umum lainnya misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dipergunakan bagi kepentingan pihak-pihak dalam akta. Adapun pejabat umum lainnya selain notaris yang dimaksud seperti hakim, juru sita pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka akta notaris, putusan hakim, surat pada proses verbal buatan juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan sipil merupakan akta-akta otentik.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan akta yang pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang mendapat wewenang membuat akta. Akta tersebut merupakan bukti lengkap bagi para pihak serta para ahli warisnya. Selain itu akta tersebut merupakan bukti bagi siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut mengenai hal-hal yang tercantum di dalam akta dan bukan mengenai hal-hal yang tercantum di dalam akta yang berlaku hanya sebagai pemberitahuan, akan tetapi yang terakhir ini hanya sepanjang hal-hal yang diberitahukan itu berhubungan erat dengan isi pokok akta.

Menurut ketentuan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata bahwa akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya.<sup>7</sup> Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Habib Adjie bahwa ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber otentitas akta notaris dan sebagai dasar legalitas eksistensi akta notaris. Adapun legalitas tersebut harus memenuhi syarat-syarat bahwa akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum, akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pembuatan akta otentik.

Membuat akta otentik merupakan kewenangan paling utama notaris, tetapi walaupun demikian tidak semua akta otentik pembuatannya menjadi kewenangan notaris. Masih ada akta yang dibuat oleh pejabat lain, akta tersebut di luar wewenang notaris. Akta-akta tersebut antara lain akta kelahiran, akta pernikahan dan akta perceraian. Akta-akta tersebut dibuat oleh pejabat lain selain notaris. Akta yang dibuat hanya akan menjadi otentik apabila notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal yaitu:<sup>9</sup>

a. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat.

<sup>6</sup>Arief Rachman, 2011, *Akta dalam Hukum Positif Indonesia*, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>

<sup>7</sup> Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, Cirra Adtya Bakti, h.. 77

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 56-57.

<sup>9</sup> Agung Firdyan Saputra, 2016, *Larangan Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatan Notaris*, Universitas Narotama, Surabaya, h. 6

- b. Notaris harus berwenang sepanjang menegenai kepentingan untuk siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang meneganai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Perkembangan jaman yang begitu cepat menuntut orang untuk melakukan segalanya dalam waktu yang cepat. Kegiatan usaha berkembang membutuhkan segala proses dan prosedur serba cepat. Kesibukan pelaku usaha yang semakin tinggi menuntut penggunaan waktu yang seefisien mungkin. Kesibukan seseorang seringkali harus mengorbankan sebagian waktunya untuk kepentingan yang lain yang lebih penting. Hal ini seringkali berimbas pada pembuatan akta notaris oleh para pihak. Seringkali para pihak tidak dapat hadir di hadapan notaris untuk menyelesaikan pembuatan akta notaris.

Keterbatasan waktu para pihak juga kadang berpengaruh terhadap pembuatan akta nogtaris. Ada kalanya para pihak tidak dapat hadir secara bersama-sama menghadap notaris dalam pembuatan suatu akta. Kesibukan masing-masing pihak yang tidak dapat disatukan waktunya menyebabkan para pihak tidak dapat hadir secara bersama dalam menghadap untuk kepentingan pembuatan akta notaris.

Kebutuhan akan legalitas perbuatan hukum yang mengharuskan adanya akta notaris menuntut seseorang untuk mengikuti prosedur dalam pembuatan akta notaris. Namun karena hal tertentu para pihak tidak dapat hadir dalam waktu dan di tempat notaris secara bersama-sama. Hal ini umum terjadi dalam praktik pembuatan akta notaris. Alasan kepraktisan juga menjadi hal yang dikemukakan oleh para pihak yang sengaja tidak dapat hadir secara bersama-sama.

Keabsahan akta yang dibuat dalam hal menghadap menghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang akta tersebut dibuat di tempat kedudukan notaris dan dibacakan serta ditandatangani di hadapan para pihak dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi, kecuali jika para pihak menghendaki agar aktanya tidak dibacakan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi atau penandatanganan dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16

ayat (1) huruf m, ayat (7) dan ayat (9) serta Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa dalam notaris wajib dalam menjalankan jabatannya membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan pada ayat (7) dsiebutkan bahwa pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian pada ayat (9) disebutkan bahwa Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Adapun Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan hal tersebut terjadi degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan jika dalam pembuatan akta sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) jika dalam pembuatan akta notaris penghadap menghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta.

Degradasi kekuatan pembuktian akta Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Beberapa contoh hal yang mengakibatkan terdegradasinya akta Notaris adalah, pembuatan akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, Notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, para pihak tidak menghadap kepada Notaris, akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Dalam jurnal ini istilah degradasi kekuatan pembuktian akta Notaris difokuskan terhadap perubahan status akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna serta memiliki kekuatan mengikat, mengalami penurunan mutu, kemunduran, atau kemerosotan status dalam arti posisinya lebih rendah dalam hal pembuktian. Akta tersebut mengalami penurunan posisi dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian sebagaimana disebut sebagai akta di bawah tangan.<sup>10</sup>

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Selain itu, definisi dari akta di bawah tangan juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat

urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>11</sup>

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN termasuk ke dalam akta yang batal demi hukum.<sup>12</sup>

Pasal 1869 KUHPerdota menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika tidak memenuhi beberapa syarat sebagaimana berikut : (a) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, (b) tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, dan (c) cacat dalam bentuknya. Sehubungan dengan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta Notaris dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, Pasal 44 yang menyebutkan bahwa (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, , h.. 66.

rugi, dan bunga kepada Notaris.

### **PENUTUP**

Ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris pada pokoknya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata yaitu bahwa akta otentik sebagai bukti tulisan dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta otentik di tempat di mana akta di buatnya. Pada pembuatan akta otentik oleh notaris maka perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Praktik pembuatan akta dalam hal penghadap menghadap dalam, kurun waktu dan tempat yang berbeda terjadi karena alasan kapraktisan disebabkan adanya kesibukan penghadap dengan waktu terbatas dan atau adanya kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu adanya saling percaya para pihak sehingga menyerahkan pengurusan aktanya kepada pihak lain.

Keabsahan akta yang dibuat dalam hal penghadap menghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang akta tersebut dibuat di tempat kedudukan notaris dan dibacakan serta ditandatangani di hadapan para pihak dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi, kecuali jika para pihak menghendaki

agar aktanya tidak dibacakan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi atau penandatanganan dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Firdyan Saputra, 2016, *Larangan Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatan Notaris*, Universitas Narotama, Surabaya
- Arief Rachman, 2011, *Akta dalam Hukum Positif Indonesia*,  
<https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>
- GHS. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung,
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung,
- Hadi Suwignyo, 2009, *Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik*,  
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126/910>,
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, Cirra Adtya Bakti
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris II*, Sumur, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.